

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik khiyar pada jual beli online di toko selaras farm yaitu adanya hak khiyar syarat dan khiyar aib yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam khiyar syarat walaupun dari pihak toko mengatakan ada batas waktu yang telah ditentukan tetapi tidak ada komunikasi dan transparan terhadap pembeli maka dinilai akad ini belum sepenuhnya sesuai. Dalam hak khiyar aib juga belum bisa dikatakan sesuai dikarena pembeli belum mendapatkan hak khiyarnya yang di inginkan oleh pembeli.
2. Perspektif hukum islam tentang praktik khiyar dalam jual beli sayur dan buah secara online di toko selaras farm yaitu praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko Selaras Farm tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal khiyar ‘aib dan khiyar syarat. Hak-hak konsumen belum sepenuhnya dijaga, informasi produk tidak transparan, dan mekanisme penanganan komplain belum memenuhi standar syar’i. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, agar jual beli halal dan berkah dalam pandangan syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Penulis menyarankan agar dilakukan peningkatan edukasi dan pemahaman terhadap konsep *khiyār* dalam hukum Islam, baik bagi penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi jual beli sayur dan buah secara online. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, maupun penyebaran informasi melalui media digital dan platform e-commerce yang digunakan. Pemahaman yang baik tentang *khiyār* terutama mengenai hak pembeli untuk memilih, menukar, atau mengembalikan barang dalam kondisi tertentu akan membantu kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya pengetahuan yang memadai mengenai konsep ini, diharapkan potensi kesalahpahaman, perselisihan, maupun kekecewaan akibat perbedaan persepsi terhadap kondisi barang dapat diminimalisir. Selain itu, peningkatan edukasi ini juga dapat memperkuat nilai-nilai etika bisnis Islami seperti kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (*bayān*), dan tanggung jawab (*amānah*) dalam setiap transaksi jual beli online.
2. Penelitian ini juga memberikan saran agar setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli sayur dan buah secara online, khususnya penjual atau pengelola platform dapat mengelola sistem kebijakan pengembalian barang (*return policy*) yang jelas, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Kebijakan ini hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam

konsep *khiyār al-‘aib* (hak memilih karena cacat barang) dan *khiyār al-syarth* (hak memilih berdasarkan kesepakatan atau syarat tertentu). Dengan adanya kebijakan retur yang tegas dan mudah dipahami, pembeli akan merasa lebih terlindungi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan. Saran ini bukan dimaksudkan sebagai kritik terhadap pihak toko atau penjual, melainkan sebagai bentuk upaya konstruktif untuk memperkuat kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta meningkatkan profesionalisme dalam praktik jual beli online yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, kebijakan retur yang Islami juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen muslim yang mengutamakan transaksi halal, jujur, dan berkeadilan.